

KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Kajian Putusan Nomor 210/PID.B/2022/PN.JKT.SEL

RESTORATIVE JUSTICE IN COURT DECISIONS

An Analysis of Decision Number 210/PID.B/2022/PN.JKT.SEL

Nur Ansar

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komp. Departemen Kesehatan No.4, RT.1/RW.7, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, 12520

Email: nuransar@icjr.or.id

Naskah diterima: 13 Juli 2023; direvisi: 20 Agustus 2024; disetujui: 20 Agustus 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i1.637

ABSTRAK

Penelitian terkait pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah banyak dilakukan. Akan tetapi, berbagai penelitian tersebut cenderung dilakukan dalam kerangka berpikir bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang sejalan dengan pendefinisian dalam peraturan perundang-undangan tentang pendekatan keadilan restoratif. Namun, ada pendapat berbeda dari majelis hakim dalam Putusan Nomor 210/PID.B/2022/PN.Jkt.Sel yang mempertimbangkan keadilan restoratif, tetapi tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan putusan tersebut, permasalahan yang dibahas dalam kajian ini, yaitu: bentuk penerapan keadilan restoratif dan apakah penerapannya sudah tepat. Untuk membahas permasalahan tersebut, akan diuraikan poin pertimbangan hakim, lalu menganalisisnya dengan teori atau norma hukum yang relevan, serta membandingkan pula dengan putusan hakim lainnya tentang keadilan restoratif dalam jenis tindak pidana yang sama. Di sini terlihat bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak melulu dimaknai sebagai mekanisme penghentian perkara sebagaimana ditemukan dalam putusan yang dianalisis. Bentuk penerapan tersebut tidak bertentangan dengan teori keadilan restoratif. Selain itu, terdapat pertimbangan serupa dalam berbagai putusan lainnya yang menerapkan keadilan restoratif, tetapi bukan sebagai penghentian perkara. Akan tetapi adanya penerapan prinsip pendekatan keadilan restoratif masih minim dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam putusan yang bukan diarahkan untuk menghentikan perkara tetap sejalan dengan teori, namun tetap perlu mengedepankan pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Kata kunci: keadilan restoratif; mekanisme penghentian perkara; pendekatan retributif.

ABSTRACT

Many studies have been conducted on the restorative justice approach in the criminal justice system in Indonesia. The studies tended to focus on the idea that restorative justice serves as a case settlement mechanism, as defined in the laws and regulations on restorative justice approaches. However, there was a dissenting opinion from the panel of judges in Decision Number 210/PID.B/2022/PN.Jkt.Sel, taking consideration on restorative justice, yet still punished the defendant. In light of this decision, this analysis addresses issues: the application of restorative justice and whether the application has been appropriate. In discussing these problems, points of consideration of judges should be elaborated, analyzed with relevant legal theories or norms, and then compared with other judges' decisions on restorative justice for the same type of crime. This shows that the restorative justice approach should not necessarily be defined as a case termination mechanism, as in the analyzed decisions. This implementation does not contradict the theory of restorative justice. There were similar considerations in other decisions applying restorative justice, but not as a termination of a case. In conclusion, the restorative justice approach in court decisions not directed at terminating cases remains in line with theory. Still, it needs to prioritize the importance of considering the principles of restorative justice.

Keywords: restorative justice; case termination mechanism; retributive approach.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian tentang penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah banyak dilakukan, tetapi berdasarkan artikel penelitian yang ditemukan pada 2021-2022, cenderung mengarah pada pandangan bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara. Kecenderungan tersebut dapat ditemukan dalam penelitian tentang penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, Kejaksaan, maupun pengadilan. Meski demikian juga ditemukan beberapa kajian yang mencoba membahas pendekatan keadilan restoratif secara umum.

Kecenderungan tersebut dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Gersang (2021) tentang pelaksanaan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, yang walaupun juga membahas tentang konsep keadilan restoratif yang ideal, pembahasannya justru mengarah pada penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara. Sementara itu, Putri (2021) yang juga fokus pada penerapan keadilan restoratif di kepolisian fokus pada analisis terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2018 yang dihubungkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas.

Selanjutnya, kajian tentang keadilan restoratif di Kejaksaan dilakukan oleh Urrutab (2021); Santika (2021); Japalani & Harahap (2022); serta Parasdika, Najemi., & Wahyudhi (2022) yang secara umum menguraikan tentang mekanisme keadilan restoratif dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020. Sementara dalam konteks pengadilan, Hawalia & Darusman (2022) menguraikan tentang cakupan keadilan restoratif dalam SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Selain itu, terdapat juga penelitian yang mengkaji peraturan tentang keadilan restoratif dari semua lembaga penegak hukum sebagaimana dilakukan oleh Macalawang, Elias., & Rompis (2021); dan Yusrizal,

Asmara., & Iskandar (2021) dalam bingkai keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara. Keadilan restoratif merupakan konsep pemidanaan yang tak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil). Melainkan juga harus diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan (Fahroy & Syahrin, 2016). Pada kenyataan yang terjadi, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu antara keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, serta bagi masyarakat. Faktor tersebutlah yang memicu kepolisian, kejaksaan dan kepolisian untuk mendorong konsep keadilan restoratif (Mudzakir, 2013: 28).

Beberapa penelitian mengambil sisi yang lebih luas. Hidayati (2022) mencoba menganalisis wacana penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi lalu berkesimpulan bahwa keadilan restoratif tidak tepat untuk tindak pidana korupsi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sulantoro (2021) dengan alasan bahwa keadilan restoratif untuk tindak pidana korupsi tidak tepat karena ancaman pidana yang ringan berupa pemulihan keuangan negara. Penelitian lain dalam konteks yang lebih luas juga dilakukan oleh Akbar (2021) yang menyatakan bahwa keadilan restoratif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Wahid (2022) mengulas keadilan restoratif dalam upaya pembaruan KUHP dengan beranggapan bahwa pendekatan tersebut dalam RKUHP justru menjadi bentuk pembaruan meskipun masih memerlukan peraturan turunan agar dapat terlaksana.

Pengecualian atas kecenderungan melihat keadilan restoratif dalam kerangka penyelesaian perkara perlu juga disebutkan. Hal ini dapat ditemukan dalam Siregar, Susila., & Firmansyah (2022) yang menguraikan peluang penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penyelundupan pengungsi. Menurut mereka walaupun dapat diterapkan, keadilan restoratif tidak serta merta mengarah pada penghentian perkara tetapi menjadikan hasil mediasi sebagai bahan pertimbangan saat hakim hendak menjatuhkan pidana. Begitu pula dengan penelitian Rahmawati et al. (2022) yang menguraikan lebih dalam tentang konsep keadilan restoratif serta persoalan dalam setiap peraturan perundang-undangan tentang keadilan restoratif yang eksis. Lebih lanjut Rahmawati et al. (2022) memberikan usulan definisi dan prinsip serta arah perbaikan peraturan perundang-undangan tentang keadilan restoratif di Indonesia.

Kecenderungan memandang bahwa keadilan restoratif mengarah pada penyelesaian perkara tidak mengherankan. Pasalnya, definisi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan mengarah pada pandangan bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara atau dengan kata lain berorientasi pada tujuan dan hasil, bukan pada proses (Rahmawati et al., 2022: 168). Dengan pengertian seperti itu, wajar apabila penghentian perkara yang dilakukan oleh kepolisian (Alinea.id, 2021) dan kejaksaan (Persatuan Jaksa Indonesia, 2022) mengarah pada perdamaian serta adanya ganti kerugian terhadap korban.

Di lingkungan Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan, sebelumnya mengeluarkan pedoman penerapan keadilan restoratif namun ditangguhkan melalui surat Dirjen Badilum dengan Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021. Terlepas dari hal tersebut, pedoman di Mahkamah Agung juga membatasi penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. Dengan demikian, penganiayaan

tidak masuk sebagai tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam putusan pengadilan setelah pedoman tersebut ditangguhkan, terdapat beberapa putusan yang tetap menggunakan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam memutus perkara. Salah satunya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebut, terdapat tiga orang terdakwa yang didakwa dengan dakwaan *pertama* Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (primair), Pasal 170 ayat 1 KUHP (subsidiar); atau *kedua*, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasusnya bermula saat saksi korban dimasukkan ke rumah tahanan karena dugaan kasus penodaan agama melalui Youtube. Saat berada di kamar tahanan, para terdakwa masuk ke kamar saksi korban untuk menanyai tentang pendapatnya di Youtube, setelah itu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa terhadap saksi korban. Penganiayaan tersebut membuat saksi korban luka-luka. Setelah membuktikan semua unsur dakwaan, majelis hakim kemudian mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dikutip berikut ini:

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, antara saksi korban Mohamad Kosman alias Mohamad Kace dengan para terdakwa telah saling memaafkan di persidangan, sehingga dalam konteks implementasi azas *restorative justice*, pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa haruslah mampu menghadirkan suasana harmoni seperti sebelum perbuatan pidana dilakukan (Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 140).

Pendapat majelis hakim tersebut berbeda dengan pedoman penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terlepas telah ditangguhkan pada 2021. Selain itu, sebagaimana disebutkan di atas, penerapan keadilan restoratif dalam putusan tersebut juga berbeda, yaitu bukan dalam konteks penghentian perkara. Dengan merujuk pada pendapat majelis hakim tersebut, masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah kesesuaian antara pertimbangan majelis hakim dengan konsep dan prinsip dari keadilan restoratif. Hal yang akan dibahas lebih jauh dalam analisis ini yaitu penerapan keadilan restoratif yang akan dianalisis dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

B. Rumusan Masalah

Penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh penegak hukum cenderung mengarah pada penghentian perkara serta menetapkan batasan pemberlakuannya. Akan tetapi, terdapat pandangan majelis hakim yang berbeda dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Hal ini menarik untuk dianalisis lebih dengan membatasi pembahasan dalam pertanyaan berikut ini, apakah penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel sesuai dengan konsep dan prinsip keadilan restoratif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan lebih jauh tentang konsep dan prinsip keadilan restoratif dengan bertumpu pada praktik penerapan keadilan restoratif pada Putusan Nomor 210/PID.B/2022/

PN.JKT.SEL. Temuan dan analisis dalam tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, serta menjadi bahan diskusi bersama dalam konteks pengembangan pengetahuan tentang pendekatan keadilan restoratif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perbedaan Cakupan Perkara dalam Pengaturan Keadilan Restoratif di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), tidak terdapat rincian tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Peraturan tersebut justru memberikan syarat umum dan khusus. Meski demikian, dalam Pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut memberikan syarat khusus terhadap tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas. Dengan kata lain selama memenuhi syarat yang disebutkan dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Sementara itu, dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan syarat perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

- 1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; dan
- 3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Adapun pengecualiannya berdasarkan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah:

- 1) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 2) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- 3) tindak pidana narkoba;
- 4) tindak pidana lingkungan hidup; dan
- 5) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Baik Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 maupun Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut pada dasarnya menyelesaikan perkara dalam konteks perdamaian. Hal ini dapat dilihat dari

tata cara dari dua peraturan tersebut. Sementara itu penerapan keadilan restoratif di pengadilan diatur dalam SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 sebagaimana disebutkan dalam lampirannya mencakup tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. Adapun yang dimaksud sebagai tindak pidana ringan adalah Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda dua juta lima ratus ribu rupiah.

Apabila merujuk pada SK Dirjen Badilum tersebut, tindak pidana penganiayaan justru tidak dimasukkan ke dalam cakupan pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi, dalam putusan pengadilan pertimbangan tentang keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan sudah pernah dilakukan. Misalnya dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN.Tlg meskipun pertimbangan tentang pendekatan tersebut ada pada konteks penjatuhan pidana. Hal ini yang juga membuat pendekatan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel menarik untuk dianalisis lebih dalam.

2. Prinsip Keadilan Restoratif

Rahmawati et al. (2022: 152) dalam penelitiannya, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Sementara itu dalam definisi yang sederhana, Liebmann (2007: 25) mengatakan bahwa keadilan restoratif bertujuan memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat akibat kejahatan, serta untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Van Ness & Strong (2010: 43) sendiri beranggapan bahwa keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerugian karena perbuatan kriminal, yang paling baik dicapai melalui proses kerja sama dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Adapun prinsip keadilan restoratif yang diajukan oleh Rahmawati et al. (2022: 152) setelah membahas tentang konsep dan peraturan tentang keadilan restoratif di Indonesia (menggunakan istilah *restorative justice*) adalah:

- 1) penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara.
- 2) *restorative justice* dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
- 3) pelaksanaan *restorative justice* harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi.
- 4) pelaksanaan *restorative justice* harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain terkait yang terlibat.
- 5) *restorative justice* berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

- 6) pada kasus anak, penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip-prinsip tersebut tidak jauh berbeda dengan yang diajukan oleh Liebmann maupun Van Ness & Strong. Hanya saja, Van Ness & Strong (2010: 43-47) hanya memberikan tiga prinsip dasar tetapi dapat dikatakan sudah mencakup semuanya yaitu: (1) keadilan mengarah pada penyembuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang telah terdampak kejahatan; (2) korban, pelaku, dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan semaksimal mungkin; (3) kita harus memikirkan kembali peran dan tanggung jawab relatif dari pemerintah dan masyarakat: dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban; dan membangun perdamaian yang adil. Sementara itu, Liebmann (2007: 26-27) mengajukan enam prinsip dasar yaitu:

- 1) dukungan dan pemulihan korban adalah prioritas;
- 2) pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan;
- 3) ada dialog untuk mencapai pemahaman;
- 4) ada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan;
- 5) pelaku melihat bagaimana menghindari pelanggaran di masa depan;
- 6) masyarakat membantu untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku.

Upaya untuk mengedepankan keterlibatan korban dalam keadilan restoratif seperti yang tergambar dalam definisi maupun prinsipnya, tidak terlepas dari sasaran yang ingin diubah dalam praktik peradilan pidana selama ini. Aspirasi yang dibawa dari keadilan restoratif adalah menerapkan cara-cara yang lebih baik dalam menangani pelaku kejahatan dengan melibatkan korban dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik antara mereka serta mengurangi ketakutan di masyarakat akan kejahatan (von Hirsch, Ashworth., & Shearing, 2003: 24).

3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. Sistem peradilan pidana juga menjadi salah satu upaya negara untuk mengendalikan atau membatasi segala aktivitas masyarakat agar dalam koridor yang dapat diterima (Setiadi & Kristian, 2017). Pelaksanaan sistem peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan dan membuat calon pelaku berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan.

Menurut Arief (2007), sistem peradilan pidana pada dasarnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang dikategorikan ke dalam empat subsistem, yaitu:

- 1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
- 2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut;
- 3) kekuasaan mengadili atau menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan;
- 4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu atau *integral criminal justice system* (Arief, 2011). Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pengganti hukum acara pidana warisan kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Wahjoe, 2011). Pemberlakuan KUHAP selain menggantikan sistem peradilan kolonial, juga mengubah sistem peradilan pidana dari sistem *inquisitoir* ke sistem *accusatoir*. Perubahan tersebut menimbulkan dampak yang mendasar dan meluas berupa perubahan fundamental baik secara konseptual maupun implementasi terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Hadirnya KUHAP sebagai dasar hukum beracara pidana di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak dan martabat manusia di dalam penegakan hukumnya, bukan semata-mata hanya mencapai ketertiban dan kepastian hukum saja. KUHAP mencerminkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Aparat yang tergabung dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut saling menentukan dan merupakan usaha yang tersistematis (Hutahaean & Indrarti, 2019: 31).

Berdasarkan uraian tentang konsep keadilan restoratif serta sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Dalam proses tersebut, korban dan masyarakat ikut dilibatkan untuk menangani permasalahan serta berupaya mencegah kejahatan di masa yang akan datang. Dalam upaya untuk memperbaiki atau mengembalikan seperti semula hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat maka perlu untuk mengedepankan konsep keadilan restoratif.

Tanpa maksud menyingkirkan pemaknaan atas keadilan restoratif yang cenderung mengarah pada penyelesaian atau penghentian perkara, tulisan ini berkesimpulan bahwa keadilan restoratif tidak selamanya bermuara pada penghentian perkara di mana penghukuman justru dihilangkan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Duff (2003: 44) bahwa di balik keberagaman definisi dan gerakan keadilan restoratif yang perlu dipertanyakan adalah apa yang harus dilakukan oleh para pihak dalam menangani akibat atau implikasi dari suatu perbuatan pidana, apa yang menjadi keberhasilan, kegagalan dan penanganannya, serta bagaimana penyelesaiannya. Di sini, pada pertemuan para pihak dalam upaya mediasi atau perdamaian ataupun mencari jalan penyelesaian masalah, tidak melulu tentang kesepakatan yang berujung pada penghentian perkara tetapi bisa saja terdapat bentuk penghukuman di mana pengadilan berperan penting terhadap justifikasinya (Duff, 2003: 57-58).

Pandangan tersebut juga sejalan dengan Zehr (2014) bahwa pendekatan retributif memang percaya bahwa penghukuman atau pemberian rasa sakit kepada pelaku kejahatan dapat dibenarkan tetapi sering kali kontraproduktif dengan kebutuhan korban dan pelaku. Sementara itu keadilan restoratif mendorong pengakuan atas kerugian dan kebutuhan korban serta mendorong upaya aktif dari pelaku untuk bertanggung jawab. Dengan demikian, keduanya dapat digunakan secara bersamaan termasuk penghukuman berupa pemenjaraan terhadap pelaku (Zehr, 2014). Sementara itu, Daly (2016) melihat bahwa penghukuman yang didefinisikan secara luas termasuk dalam pendekatan retributif, tidak boleh dikeluarkan dari proses keadilan restoratif tetapi harus dilihat sebagai upaya menegakkan pendekatan tersebut.

II. METODE

Berangkat dari permasalahan di atas, analisis dalam tulisan ini fokus pada pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian yang dilakukan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh pembuat hukum untuk membuat suatu keputusan hukum. Bahan penelitian yang digunakan ialah bahan hukum primer, yaitu bahan yang dihimpun dan dianalisis peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang terkait dengan kasus yang dianalisis (Suteki & Taufani, 2018). Analisis terhadap bagian tertentu dari pertimbangan majelis hakim tersebut dilakukan dengan cara menguraikan ringkasan kasus serta pertimbangan hakim. Selanjutnya, akan dianalisis menggunakan konsep atau teori keadilan restoratif dan prinsip-prinsipnya sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Selain dengan melihat dari segi teori, analisis ini juga dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam putusan yang menjadi objek analisis.

Untuk dapat melihat kecenderungan dari pertimbangan majelis hakim yang dianalisis, juga digunakan data putusan pengadilan dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penganiayaan. Putusan yang digunakan sebagai perbandingan tersebut diakses melalui *database* Mahkamah Agung dengan kata kunci “keadilan restoratif.” Adapun putusan pembanding atau pendukung analisis tersebut dibatasi pada putusan yang teregister pada 2021. Putusan tersebut dipilih karena pemeriksaan perkara baik dari kepolisian sampai dengan pengadilan, dilakukan pada 2021. Hal lainnya adalah tidak ditemukan perkara dengan jenis tindak pidana penganiayaan yang teregistrasi pada 2022 di *database* Mahkamah Agung. Berdasarkan cara tersebut ditemukan 16 putusan pengadilan tingkat pertama.

Putusan yang diakses dari *database* tersebut kemudian dibaca pada bagian pertimbangan majelis hakim setelah menguraikan unsur-unsur dakwaan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan tentang keadilan restoratif cenderung diletakkan pada bagian tersebut yaitu sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman. Setelah dibaca setiap putusan, hanya ditemukan 14 putusan yang memuat pendekatan keadilan restoratif dalam pertimbangan majelis hakim sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Putusan Pengadilan Negeri yang Memuat Pertimbangan Keadilan Restoratif

No.	Pengadilan Negeri	Nomor Putusan
1.	PN Semarang	9/Pid.B/2021/PN.Srp
2.	PN Manna	22/Pid.B/2021/PN.Mna
3.	PN Suka Makmue	23/Pid.B/2021/PN.Skm
4.	PN Tapaktuan	24/Pid.B/2021/PN.Ttn
5.	PN Sarolangun	35/Pid.B/2021/PN.Srl
6.	PN Sabang	38/Pid.B/2021/PN.Sab.
7.	PN Lasusua	45/Pid.B/2020/PN.Lss
8.	PN Suka Makmue	63/Pid.B/2021/PN.Skm
9.	PN Penajam	75/Pid.B/2021/PN.Pnj
10.	PN Saumlaki	102/Pid.B/2021/PN.Sml
11.	PN Purbalingga	122/Pid.B/2021/PN.Pbg
12.	PN Donggala	139/Pid.B/2021/PN.Dgl.
13.	PN Bengkalis	338/Pid.B/2021/PN.Bls
14.	PN Bengkalis	666/Pid.B/2021/PN.Bls

Sumber: Diolah berdasarkan pencarian putusan di *database* putusan Mahkamah Agung (putusan3.mahkamahagung.go.id).

Kecenderungan dari pertimbangan majelis hakim dalam 14 putusan tersebut dipadukan bersama dengan objek putusan yang dianalisis dari segi teori dan peraturan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Ada tiga terdakwa yang kemudian dipidana karena melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yaitu: Dedy Wahyudi (terdakwa 1), Djafar Hamzah (terdakwa 2), dan Himawan Prasetyo (terdakwa 3). Ketiga terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk yaitu: *pertama* Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (primair), Pasal 170 ayat (1) KUHP (subsidiar); atau *kedua*, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum:

- 1) sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte bersama-sama dengan saksi lainnya membuka kamar tahanan saksi korban lalu masuk untuk berbicara tentang konten Youtube saksi korban yang dinilai telah menghina Nabi Muhammad SAW.
- 2) setelah itu, saksi Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte menyuruh terdakwa 1 untuk memanggil salah satu tahanan di kamar 26, tetapi dalam perjalanan terdakwa 1 melihat saksi Maman Suryadi sedang bercakap-cakap dengan terdakwa 2. Terdakwa 1 kemudian

menyuruh mereka untuk ke kamar tahanan nomor 11 untuk mengklarifikasi hadis yang digunakan oleh saksi korban.

- 3) pukul 01.34 WIB, terdakwa 2 mengambil bungkus plastik berisi tinja atas perintah saksi Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte yang kemudian melumurkan kotoran tersebut ke wajah saksi korban.
- 4) setelah itu, terdakwa 2 naik ke tempat tidur lalu memukul dan menginjak paha saksi korban, yang kemudian disusul terdakwa 3 dengan memukul saksi korban menggunakan sendal.
- 5) setelah terdakwa 3, terdakwa 1 juga ikut memukul saksi korban. Berdasarkan hasil visum saksi korban mengalami luka-luka yang membuatnya terhalang untuk melakukan mata pencaharian.
- 6) atas perbuatan ketiga terdakwa, penuntut umum mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama enam bulan.
- 7) majelis hakim, setelah membuktikan unsur Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan 15 hari.

Seperti yang dituliskan pada bagian latar belakang dan metode, poin yang dibahas lebih lanjut pada bagian ini fokus pada pertimbangan majelis hakim setelah pembuktian unsur-unsur pasal. Apabila merujuk pada dakwaan dan fakta hukum, penulis sepakat dengan pilihan majelis hakim untuk membuktikan dakwaan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Pasal 170 KUHP merupakan tindak pidana yang masuk sebagai kategori kejahatan terhadap ketertiban umum. Artinya pasal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan untuk kepentingan individu. Dari sini terlihat bahwa tujuan dari pelaku tindak pidana adalah mengganggu ketertiban umum dan bukan individu tetapi bisa saja ada ekses berupa luka-luka atau kerusakan barang (Sofian, 2019). Sementara itu, Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana yang memang ditujukan untuk mengakibatkan luka kepada individu. Dalam putusan ini, tujuan utama dari terdakwa adalah saksi korban dan bukan untuk persoalan kepentingan umum, sehingga tepat apabila yang dibuktikan adalah Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membuktikan unsur-unsur dakwaan, terdapat pertimbangan dari majelis hakim yaitu:

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, antara saksi korban Mohamad Kosman alias Mohamad Kace dengan para terdakwa telah saling memaafkan di persidangan, sehingga dalam konteks implementasi azas *restorative justice*, pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa haruslah mampu menghadirkan suasana harmoni seperti sebelum perbuatan pidana dilakukan (Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 140).

Pertimbangan tersebut tidak ditemukan dalam susunan fakta hukum tetapi dapat ditemui pada keterangan saksi-saksi. Dalam keterangannya, saksi korban menyatakan:

Bahwa saksi ada membuat menulis permintaan maaf dengan tujuan untuk meredakan suasana dan juga atas kelancangan saksi dan kurang sujud karena ketidaktahuan nama Jenderal Napoleon Bonaparte dan saksi tandatangan tanpa ada materai, kemudian saksi ada meminta kepada jenderal perlindungan (Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 37).

Bahwa saksi Maulana memberikan *microphone* kepada saksi yang berada di dalam sel nomor 11 menyampaikan “kita bermaaf-maafan” (Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 38).

Bahwa saksi memaafkan perbuatan saksi Harmeniko, terdakwa Djafar Hamzah, terdakwa Dedy Wahyudi dan terdakwa Himawan Prasetyo tetapi proses hukum tetap berjalan dan saksi Harmeniko, terdakwa Djafar Hamzah, terdakwa Dedy Wahyudi dan terdakwa Himawan Prasetyo juga memaafkan perbuatan saksi (Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 39-40).

Selanjutnya, saksi Maulana Albert menyatakan: “bahwa para tahanan dikumpulkan di ruang tengah, saksi H. Muhammad Kosman ada permintaan maaf” (Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 62). Sementara itu, saksi Herly Gusjati Riyanto menyatakan: “bahwa pada saat itu tidak ada permintaan maaf dari saksi Muhammad Kosman namun beberapa hari kemudian ada permintaan maaf dari saksi Muhammad Kosman melalui *microphone*” (Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 70). Permintaan maaf dari saksi korban juga ditegaskan oleh saksi Maman Suyadi. Sementara itu, saksi Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte menyatakan:

Bahwa sekitar setelah tiga hari setelah terjadi pemukulan, saksi Muhammad Kosman menyampaikan permintaan maaf kepada saksi dan para tahanan serta umat muslim melalui *microphone* mengucapkan di dalam kamar sel nomor 11 (Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 76).

Keterangan dari saksi-saksi tersebut secara umum mengarah pada permintaan maaf dari saksi korban atas perbuatannya yang diduga telah menghina Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, keterangan bahwa telah ada tindakan saling memaafkan juga berasal dari keterangan saksi korban. Dari keterangan saksi-saksi tersebut yang perlu digarisbawahi adalah keterangan saksi korban dalam menulis permintaan maaf yang salah satu alasannya adalah ketidaktahuan tentang saksi Napoleon Bonaparte.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut kemudian majelis hakim menyimpulkan bahwa telah ada permintaan maaf sehingga dalam konteks implementasi keadilan restoratif, pidana yang dijatuhkan harus mampu menghadirkan suasana harmoni. Akan tetapi, apabila dihubungkan dengan konsep dan prinsip keadilan restoratif serta peraturan perundang-undangan tentang keadilan restoratif, apakah kemudian pertimbangan sudah sesuai? Hal ini dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

B. Analisis Terhadap Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

1. Keadilan Restoratif dalam Pandangan Majelis Hakim dan Konsep

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terkait adanya permintaan maaf yang dinyatakan sudah sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif sebenarnya hampir sama dengan pemaknaan yang ada pada kepolisian dan kejaksaan. Poin utama yang dilihat dari setiap penerapan keadilan restoratif adalah adanya perdamaian antara korban dan terdakwa.

Hal ini terjadi karena definisi yang tertuang dalam peraturan baik dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “penyelesaian perkara.” Sementara SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 justru memberikan definisi “... alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana...” Peraturan perundang-undangan tersebut dengan kata lain bermuara pada upaya penyelesaian perkara. Yang membedakan antara penerapan keadilan restoratif di kepolisian dan kejaksaan dengan majelis hakim di pengadilan adalah tentang penghentian perkara. Pendekatan keadilan restoratif yang bermuara pada penghentian perkara hanya ada di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Sementara itu, penerapan keadilan restoratif di pengadilan justru berbeda. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, walaupun menyatakan bahwa permintaan maaf sudah sesuai dengan konsep pendekatan keadilan restoratif, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana kepada para terdakwa.

Pertimbangan seperti ini juga ditemukan dalam 13 dari 14 putusan kategori tindak pidana penganiayaan di tingkat pengadilan negeri. Sementara satu dari 14 putusan tersebut justru menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan karena sudah ada proses penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Meski demikian, walaupun majelis hakim tetap menghukum terdakwa, sebenarnya terdapat pengaruh pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut melalui tuntutan pidana dari penuntut umum dengan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena sudah ada perdamaian yang diartikan sesuai dengan konsep keadilan restoratif.

**Tabel 2. Kecenderungan Hukuman dari Majelis Hakim
Apabila Menganggap Sudah Dilakukan Pendekatan Keadilan Restoratif**

No.	Pengadilan Negeri	Nomor Putusan	Tuntutan Hukuman	Hukuman
1.	PN Semarang	9/Pid.B/2021/PN.Srp	Pidana bersyarat satu tahun	Pidana bersyarat satu tahun
2.	PN Manna	22/Pid.B/2021/PN.Mna	Pidana bersyarat satu bulan	Pidana bersyarat satu bulan
3.	PN Suka Makmue	23/Pid.B/2021/PN.Skm	Penjara satu bulan	Penjara 29 hari
4.	PN Tapaktuan	24/Pid.B/2021/PN.Ttn	Pidana bersyarat satu tahun	Pidana bersyarat satu tahun
5.	PN Sarolangun	35/Pid.B/2021/PN.Srl	Penjara empat bulan	Penjara tiga bulan 15 hari
6.	PN Sabang	38/Pid.B/2021/PN.Sab	Penjara delapan bulan	Penjara sepuluh bulan
7.	PN Lasusua	45/Pid.B/2020/PN.Lss	Penjara tujuh Bulan	Penjara lima bulan
8.	PN Suka Makmue	63/Pid.B/2021/PN.Skm	Penjara empat Bulan	Lepas
9.	PN Penajam	75/Pid.B/2021/PN.Pnj	Penjara dua bulan	Penjara satu bulan 26 hari
10.	PN Saumlaki	102/Pid.B/2021/PN.Sml	Penjara satu tahun enam bulan	Penjara enam bulan
11.	PN Purbalingga	122/Pid.B/2021/PN.Pbg	Penjara tiga bulan dua hari	Penjara tiga bulan dua hari
12.	PN Donggala	139/Pid.B/2021/PN.Dgl	Penjara satu tahun enam bulan	Penjara delapan bulan
13.	PN Bengkalis	338/Pid.B/2021/PN.Bls	Penjara tiga bulan	Pidana bersyarat sepuluh bulan

14.	PN Bengkalis	666/Pid.B/2021/PN.Bls	Pidana bersyarat tiga bulan	Pidana bersyarat enam bulan
-----	--------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sumber: Diolah berdasarkan pencarian putusan di *database* putusan Mahkamah Agung (putusan3.mahkamahagung.go.id).

Dari 14 putusan di atas, terdapat satu putusan yang di mana terdakwa dilepaskan dan satu putusan yang terdakwa dihukum lebih tinggi daripada tuntutan penuntut umum. Berdasarkan Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang terdakwa dilepaskan, majelis hakim menyatakan perkara tersebut sudah diselesaikan secara adat serta sudah ada sanksi adat berupa terdakwa harus menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Merujuk pada pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan konsep keadilan restoratif, majelis hakim kemudian menganggap bahwa tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima sehingga terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum. Sementara itu, Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN.Sab, di mana terdakwa dihukum lebih tinggi dari tuntutan terjadi karena dalam proses penyelesaian perkara, tidak terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban walau sudah ada upaya perdamaian dari terdakwa.

Selain hal tersebut, ditemukan juga putusan yang mempertimbangkan SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yaitu: Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Skm, 24/Pid.B/2021/PN.Ttn, 38/Pid.B/2021/PN.Sab, dan 139/Pid.B/2021/PN.Dgl. Kecuali Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Ttn, terdakwa dalam tiga putusan lainnya adalah perempuan, sehingga tepat apabila majelis hakim turut memasukkan pertimbangan berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Sementara itu dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Ttn, pada dasarnya hanya ikut dipertimbangkan dalam konteks pengaturan tentang keadilan restoratif di setiap lembaga penegak hukum.

Melihat 14 putusan tersebut, terdapat kesamaan dengan majelis hakim dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang menjadi objek analisis: menafsirkan bahwa keadilan restoratif bukan semata-mata menegakkan keadilan tanpa menghapus hukuman pelaku tindak pidana. Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa walaupun SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 sebelumnya hanya mencakup tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba di mana tindak pidana penganiayaan tidak termasuk dalam cakupan tersebut, majelis hakim tetap mempertimbangkan keadilan restoratif.

Pandangan majelis hakim tentang keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan putusan lainnya dasarnya tidak melenceng dari konsep keadilan restoratif. Dalam konteks tersebut, pendekatan keadilan restoratif digabungkan dengan pendekatan retributif (penggunaan hukuman yang setimpal dengan kejahatan dari pelaku). Artinya, di satu sisi, upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dilaksanakan melalui perdamaian. Di sisi lain, penghukuman terhadap pelaku juga tetap dijatuhkan.

Tentu saja penggunaan dua pendekatan ini memunculkan dikotomi khususnya jika membandingkan antara keduanya. Howard Zehr dan Gordon Bazemore mencoba untuk membuat

perbandingan di antara keduanya untuk melihat keunikan dari keadilan restoratif (Van Ness & Strong, 2010: 50-51). Liebmann (2007: 379) juga mencoba untuk menguraikan batasan antara pendekatan restoratif dan retributif dengan dasar bahwa perbedaan diperlukan agar masyarakat dapat terlibat dalam upaya restorasi. Namun, mengikuti pendapat Van Ness & Strong (2010: 50-51), hal ini bisa menyedihkan masyarakat secara umum.

Menurut Duff (2003: 44) seharusnya dapat ditarik alternatif untuk mencapai pemulihan yang dibutuhkan dalam tindak pidana melalui dua pendekatan tersebut. Dalam konteks ini, Zehr (2014) melihat bahwa pendekatan retributif memang percaya bahwa penghukuman atau pemberian rasa sakit kepada pelaku kejahatan dapat dibenarkan tetapi sering kali kontraproduktif dengan kebutuhan korban dan pelaku. Sementara itu keadilan restoratif mendorong pengakuan atas kerugian dan kebutuhan korban serta mendorong upaya aktif dari pelaku untuk bertanggung jawab. Dengan demikian, keduanya dapat digunakan secara bersamaan termasuk penghukuman berupa pemenjaraan terhadap pelaku (Zehr, 2014). Penghukuman ini dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif (Daly, 2016). Akan tetapi penjatuhan hukuman terhadap pelaku dalam pendekatan keadilan restoratif tetap membutuhkan justifikasi yang kuat dari majelis hakim. Seperti yang dikatakan oleh Duff (2003: 57) bahwa pertemuan para pihak dalam upaya mediasi atau perdamaian ataupun mencari jalan penyelesaian masalah, tidak melulu tentang kesepakatan yang berujung pada penghentian perkara tetapi bisa saja terdapat bentuk penghukuman di mana pengadilan berperan penting terhadap justifikasinya. Hal ini termasuk pula tentang sejauh mana keterlibatan dari pelaku dan korban dalam penerapan keadilan restoratif.

Merujuk pada pertimbangannya, terlepas memberikan alasan tentang penerapan keadilan restoratif, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan yang memadai tentang elemen keadilan restoratif lainnya. Berikut ini adalah pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman:

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan para terdakwa bukan semata-mata dilandasi oleh kesalahan para terdakwa, namun juga adanya motivasi atau dorongan psikologis karena merasa tersinggung oleh perbuatan saksi Mohamad Kosman alias Mohamad Kece yang telah dianggap menghina Nabi Muhammad SAW;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, antara saksi korban Mohamad Kosman alias Mohamad Kace dengan para terdakwa telah saling memaafkan di persidangan, sehingga dalam konteks implementasi azas *restorative justice*, pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa haruslah mampu menghadirkan suasana harmoni seperti sebelum perbuatan pidana dilakukan (Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel: 142).

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlihat bahwa majelis hakim menilai berat/ringannya perbuatan para terdakwa dari konteks kasus awalnya yaitu dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh saksi korban. Hal ini kemudian mengantarkan majelis hakim untuk menilai hal lainnya yaitu adanya tindakan saling memaafkan dari korban dan para terdakwa. Memang benar bahwa salah satu tujuan dari keadilan restoratif adalah terwujudnya pemaafan dari korban terhadap pelaku serta adanya rekonsiliasi di antara keduanya (Kohen, 2009). Adanya pemaafan dari korban tersebut diharapkan menjadi suatu potensi untuk menumbuhkan pemulihan di antara keduanya serta menimbulkan rasa

penyesalan dari pelaku (Armstrong, 2020), namun pemaafan dari korban serta adanya rekonsiliasi bukan menjadi tujuan utama dari keadilan restoratif (Zehr, 2014).

Tujuan dari adanya pemaafan dan rekonsiliasi adalah melahirkan adanya peran aktif dari pelaku untuk mengakui perbuatan dan dampak yang diakibatkan serta mengambil tanggung jawab atas perbuatannya (Shapland, 2016). Apabila dihubungkan dengan kasus ini, tidak ditemukan pertimbangan lebih lanjut terkait pertimbangan majelis hakim yang menggali lebih jauh tentang poin ini. Yang ada, sebagaimana telah dikutip di atas, pertimbangan majelis hakim lebih mengarah pada penjatuhan pidana yang didasarkan telah adanya tindakan saling memaafkan. Agar tercipta penerapan keadilan restoratif sebagaimana menjadi salah satu tujuannya yaitu adanya pemulihan di antara pelaku dan korban, majelis hakim seharusnya menggali lebih jauh tentang potensinya. Misalnya pertimbangan untuk memberikan tanggung jawab kepada terdakwa untuk berperan aktif terhadap pemulihan korban. Dari 14 putusan lainnya yang disebutkan di atas, dapat diambil satu contoh bagaimana majelis hakim mempertimbangkan perlunya peran aktif dari terdakwa. Misalnya dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2021/PN.Bls, majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan alasan bahwa maksud dari penjatuhan pidana bersyarat adalah terbukanya "... peluang pelaksanaan keadilan restoratif yang lebih berorientasi pada perbaikan keadaan, korban, dan diri terdakwa."

2. Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Setelah melihat pandangan hakim tentang keadilan restoratif yang tidak selalu bermuara pada penghentian perkara ataupun menghukum terdakwa, selanjutnya akan diuraikan tentang penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang menjadi objek analisis. Sebagaimana disebutkan oleh Rahmawati et al. (2022: 152), Van Ness & Strong (2010: 43-47), maupun Liebmann (2007: 26-27) bahwa pendekatan keadilan restoratif memiliki prinsip yang perlu diperhatikan. Hal ini perlu diperhatikan oleh penegak hukum sebab keadilan restoratif muncul sebagai jawaban atas sistem pidana selama ini yang berfokus kepada pelaku, dengan cara melibatkan pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus kejahatan serta upaya untuk mengurangi ketakutan masyarakat atas suatu kejahatan (von Hirsch, Ashworth., & Shearing, 2003: 24).

Merujuk pada penelitian Rahmawati et al. (2022: 152) terdapat enam usulan prinsip yang telah merangkum berbagai usulan prinsip dari ahli lainnya. Berikut ini adalah prinsip dari keadilan restoratif:

- 1) penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara.
- 2) keadilan restoratif dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
- 3) pelaksanaan keadilan restoratif harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi.

- 4) pelaksanaan keadilan restoratif harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat.
- 5) keadilan restoratif berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- 6) pada kasus anak, penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dari enam prinsip keadilan restoratif ini, pembahasan dalam kajian ini hanya fokus pada prinsip pertama sampai lima karena yang dikaji bukan kasus anak. Untuk prinsip yang pertama dan kedua, dapat dikatakan sudah terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, terlepas pedoman penerapan keadilan restoratif di pengadilan telah ditanggihkan, majelis hakim tetap mencoba untuk menerapkan pendekatan ini. Di sini terlihat bahwa selain penerapan di kepolisian dan kejaksaan, keadilan restoratif tetap diterapkan di tingkat pengadilan. Majelis hakim menerapkan pendekatan tersebut bukan dalam konteks penghentian perkara yang juga sesuai dengan prinsip pertama.

Selanjutnya untuk prinsip ketiga, kerentanan dan relasi kuasa mungkin berpengaruh. Dalam kasus ini, saksi korban ditahan dengan dugaan telah melakukan penodaan agama serta salah satu pelakunya adalah Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte yang merupakan seorang jenderal yang juga sedang ditahan. Sebagaimana telah dikutip dalam bagian sebelumnya, majelis hakim hanya mempertimbangkan tentang latar belakang terjadinya penganiayaan yaitu terdapat faktor dari saksi korban sendiri. Dengan kata lain, majelis hakim tidak mencoba untuk melihat lebih jauh masalah kerentanan dan relasi kuasa dalam kasus ini. Sementara itu, untuk prinsip keempat pemberdayaan dan partisipasi, majelis hakim juga tidak begitu mendalami mengenai adanya upaya pemberdayaan untuk memulihkan saksi korban atas dampak tindak pidana. Majelis hakim, justru lebih fokus pada adanya tindakan saling memaafkan dari saksi korban dan terdakwa yang diterjemahkan sebagai bentuk keadilan restoratif. Selain itu, juga telah diuraikan di bagian sebelumnya, partisipasi untuk saling memaafkan ini justru lebih dulu datang dari saksi korban yang selanjutnya diikuti oleh para terdakwa.

Prinsip ketiga dan keempat tersebut tentu saja akan berhubungan pada prinsip kelima yaitu keterlibatan dari pelaku ataupun korban secara sukarela, tanpa paksaan. Biar bagaimanapun, prinsip kesukarelaan tersebut akan melingkupi juga upaya ke depan yang juga disinggung dalam prinsip-prinsip lainnya seperti upaya pencegahan kejahatan di masa depan. Dengan adanya upaya secara sukarela, berarti pelaku ataupun korban benar-benar ingin membicarakan kembali permasalahan dan pemulihan ke depannya.

Seperti yang diuraikan sebelumnya, yang diperiksa dan diadili oleh majelis hakim adalah perkara penganiayaan. Terdakwa 1, 2, dan 3 menganiaya saksi korban yang saat itu merupakan tahanan baru. Apabila melihat keterangan saksi korban maupun saksi-saksi lainnya, konteks permintaan maaf justru mengarah pada perbuatan saksi korban yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad

SAW sehingga ditahan rumah tahanan yang sama dengan para terdakwa. Berdasarkan keterangan tentang permintaan maaf, saksi korban menyatakan bahwa dia tidak tahu tentang posisi Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte yang merupakan seorang jenderal. Meski demikian, saksi korban juga menulis permintaan maaf atas perbuatannya yang diduga menghina nabi serta saling memaafkan di dalam kamar tahanan dengan para terdakwa. Namun demikian, majelis hakim dalam putusan justru tidak berusaha menggali lebih jauh terkait tindakan saling memaafkan tersebut.

Setelah membuktikan semua unsur, sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ditemukan pertimbangan lebih jauh tentang perbuatan saling memaafkan dari para terdakwa dan korban apakah terdapat paksaan atau justru dilakukan benar-benar secara sukarela. Keterangan saksi korban tentang ketidaktahuannya tentang saksi Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte pun tidak digali lebih jauh apakah hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor terdakwa ingin saling memaafkan atau justru faktor lainnya. Apabila merujuk pada fakta hukum, saksi Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte memiliki peran awal berupa meminta agar kunci tahanan diganti karena saksi ingin bertemu saksi korban, hingga memerintahkan para terdakwa untuk mengambil kantong berisi kotoran manusia serta memanggil tahanan lain untuk “berdiskusi” dengan saksi korban.

Dalam pendekatan keadilan restoratif, penegak hukum termasuk majelis hakim harusnya menggali lebih jauh apakah pelaku dan korban yang saling memaafkan tersebut memang murni keinginannya atau justru karena ada paksaan dari pelaku. Apalagi, dalam kasus ini saksi korban diduga melakukan penodaan agama, serta para terdakwa melakukan tindakannya atas persoalan tersebut di dalam rumah tahanan. Namun, sayangnya dalam putusan ini tidak ditemukan penjabaran lebih lanjut tentang peristiwa saling memaafkan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu tidak dapat digali lebih jauh tentang kesukarelaan dari pelaku dan korban dalam saling memaafkan yang kemudian dihubungkan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Contoh upaya majelis hakim menggali lebih jauh terkait perdamaian antara pelaku dan korban sebenarnya dapat dilihat dalam putusan lain misalnya dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Lss. Dalam putusan tersebut, setelah membuktikan semua unsur dakwaan, majelis hakim kemudian mempertimbangkan lebih jauh bahwa terdakwa dan korban masih bertetangga dan biasa saling membantu, serta sebelumnya tidak pernah ada masalah antara mereka. majelis hakim juga mempertimbangkan praktik korban setelah peristiwa penganiayaan yang terjadi kepadanya di mana sudah mulai membantu keluarga terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertimbangan majelis hakim tersebut secara tidak langsung berusaha menggali lebih jauh terkait perdamaian yang dilakukan antara korban dan terdakwa serta hal-hal yang terjadi setelahnya.

Oleh karena itu, walaupun pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang menjadi objek analisis tetap dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif, masih terdapat upaya yang belum maksimal dalam hal penerapan prinsip keadilan restoratif. Tetap menghukum terdakwa walaupun sudah ada perdamaian yang dianggap sudah sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif, bukan berarti prinsip yang menjadi fondasi dari pendekatan tersebut tidak didalami. Upaya untuk menjalankan prinsip tersebut perlu dilakukan agar penerapan

pendekatan keadilan restoratif di pengadilan, maupun di lembaga penegak hukum lainnya, dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama. Tak hanya sampai di situ, penegakan keadilan restoratif yang tidak maksimal dapat menjadi celah hukum baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tahu mengenai celah tersebut. Lembaga yudikatif juga perlu mempertimbangkan relasi kekuasaan ketika pelaku tindak kejahatan adalah pejabat negara. Pada kenyataannya perbedaan “kasta” di meja hijau dapat memengaruhi putusan hakim.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, terlihat bahwa pertimbangan majelis hakim tentang pendekatan keadilan restoratif yang bukan untuk menghentikan perkara, tidak bertentangan dengan konsep maupun prinsip. Majelis hakim mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif dengan melihat pada ada atau tidaknya tindakan saling memaafkan dan perdamaian dari para terdakwa dan korban. Akan tetapi, pertimbangan ini tidak ditemukan dalam unsur maupun dalam fakta hukum. Pertimbangan tersebut hanya ditemukan dalam satu paragraf sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman. Keterangan tentang adanya tindakan saling memaafkan juga hanya ditemukan dalam keterangan saksi korban dan para tersangka. Terlepas dari hal itu, tetap dapat dikatakan bahwa telah ada tindakan saling memaafkan dan perdamaian di antara mereka. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan dari penerapan keadilan restoratif oleh majelis hakim dalam konteks menggali lebih jauh upaya aktif dari para terdakwa untuk mengakui kesalahan serta berperan aktif dalam upaya pemulihan tindak pidana maupun dampaknya terhadap korban. Majelis hakim juga masih kurang menggali lebih jauh tentang permintaan maaf atau tindakan saling memaafkan antara terdakwa dan korban. Dalam konteks ini, majelis hakim tidak menggali lebih dalam terkait relasi kuasa ataupun posisi dari terdakwa serta kesukarelaan dari para pihak untuk saling memaafkan. Padahal upaya untuk menggali lebih jauh untuk melaksanakan prinsip keadilan restoratif perlu untuk dilakukan agar penerapannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

DAFTAR ACUAN

Buku

Arief, B. N. (2007). *Sistem peradilan pidana terpadu*. Semarang: Universitas Diponegoro.

_____. (2011). *Sistem penegakan hukum di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Armstrong, J. (2020). Restorative justice as a pathway for forgiveness: How could forgiveness operate within the criminal justice system? In *A Journey through forgiveness*. Maamri, M. R., Verbin, N., & Worthington, E. (Eds.). Belanda: Brill.

Daly, K. (2016). Revisiting the relationship between retributive and restorative justice. In *Restorative justice: Philosophy to practice*. Strang, H., & Braithwaite, J. (Eds.). New York: Routledge.

- Duff, A. (2003). Restoration and retribution. In *Restorative justice & criminal justice: Competing or reconcilable paradigms?* Hirsch, A. V. (Ed.). Oxford & Portland, Oregon: Hart Publishing.
- Fahroy, C. A., & Syahrin, M. A. (2016). *Antara batas imajiner dan kedaulatan negara*. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I (Khusus Soekarno-Hatta).
- Liebmann, M. (2007). *Restorative justice: How it works*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Mudzakir. (2013). *Analisis Restorative Justice, Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang.
- Rahmawati, M., et al. (2022). *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori, dan praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2010). *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. 4th Ed. US: LexisNexis Group.
- Von Hirsch, A., Ashworth, A., & Shearing, C. (2003). Specifying aims and limits for restorative justice: A 'making amends' model? In *Restorative justice and criminal justice: Competing or reconcilable paradigms*. Von Hirsch, A., et al. (Ed.). US and Canada: Hart Publishing.
- Wahjoe, O. (2011). *Hukum pidana internasional, perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya*. Jakarta: Erlangga.
- Zehr, H. (2014). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Jurnal

- Akbar, M. F. (2021). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, 37(1), 85-101. DOI: <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821>.
- Hawalia, M., & Darusman S, C. (2022). Implementasi keadilan restoratif berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan Umum (Studi penelitian di pengadilan). *Judge : Jurnal Hukum*, 3(2), 1-9.
- Hidayati, N. (2022). Keadilan restoratif kasus korupsi dalam perspektif keadilan bermartabat. *Jurnal Geuthè: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 198-216. DOI: <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.166>.
- Hutahaean, A., & Erlyn, I. (2019). Lembaga penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27-41.
- Kohen, A. (2009). The personal and the political: Forgiveness and reconciliation in restorative

justice. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 12(3), 399-423. DOI: 10.1080/13698230903127911.

Macalawang, C. P., Elias, R. F., & Rompis, T. (2021). Penerapan dan pengaruh keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5), 142-150.

Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 3(1), 69-84.

Putri, J. R. (2021). Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pendekatan keadilan restoratif. *Sumatera Law Review*, 4(1), 80-92.

Santika, G. (2021). Peran kejaksaan mewujudkan keadilan restoratif sebagai upaya penanggulangan kejahatan. *Progresif: Jurnal Hukum*, 16(1), 77-91.

Shapland, J. (2016, Februari 17). Forgiveness and restorative justice: Is it necessary? Is it helpful? *Oxford Journal of Law and Religion*, 5(1), 94-112. DOI: <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwv038>.

Siregar, A. A., Susila, M. E., & Firmansyah, I. (2022). Keadilan restoratif sebagai upaya penguatan sistem penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan pengungsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 567-590. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>.

Sulantoro, M. A. (2021). Penerapan prinsip keadilan restoratif pada tindak pidana korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan negara. *Dhramasisya*, 1(2), 915-926.

Urrutab, M. R. (2021). Konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid 19. *Syntax Idea*, 3(7), 1690-1707. DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1334>.

Wahid, A. (2022). Keadilan restoratif: Upaya menemukan keadilan substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307-321. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

Yusrizal., Asmara, R., & Iskandar, H. (2021). Penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi penelitian di kota Banda Aceh). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 320-332. DOI: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>.

Sumber lainnya

Alinea.id. (2021, Juni 10). Keadilan restoratif ala Polri: Saat pemidanaan jadi nomor dua. *Alinea.id*. Diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/keadilan-restoratif-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua-b2c4393Ro>.

Gersang, A. R. T. (2021). Kebijakan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. *Tesis*. Pekanbaru: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Riau.

Japatani, B., & Harahap, H. H. (2022). Keadilan restoratif yang dilaksanakan di pengadilan negeri. *Prosiding Hasil Seminar Penelitian "Hilirisasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju*

Universitas International yang Humanis, Mandiri dan Islami. Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

Persatuan Jaksa Indonesia. (2022, Januari 27). *Kejagung perluas cakupan restoratif justice dengan membentuk kampung restoratif justice*. Diakses dari <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2095>.

Sofian, A. (2019). *Tafsir delik penyerangan di Pasal 170 KUHP*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>.